

**KEAMANAN NASIONAL, PERTAHANAN NEGARA, DAN KETERTIBAN UMUM**

**Oleh: Dr. Kusnanto Anggoro**

## **KEAMANAN NASIONAL, PERTAHANAN NEGARA, DAN KETERTIBAN UMUM**

**Oleh: Dr. Kusnanto Anggoro**  
*Centre for Strategic and International Studies, Jakarta*

Millenium ketiga ditandai dengan berbagai fenomena fundamental yang mengubah wacana politik, keamanan dan pertahanan. Fenomena itu adalah perkembangan teknologi, gelombang demokratisasi, interdependensi hubungan antar bangsa. Dengan globalisasi sebagai impuls utamanya, fenomena itu telah memporakporandakan kerangka lama hubungan antar negara, dan secara berarti mengubah gravitasi politik domestik negara-negara. Bersama dengan kompleksitas politik dalam negeri, semua itu mempengaruhi "keamanan nasional" (*national security*) suatu negara. Sebab itu, masa transisi dari negara otoriter menuju negara demokrasi memerlukan berbagai penataan ulang perundangan yang mengatur tentang "keamanan nasional".

### ***Komponen-komponen keamanan nasional***

Dalam konsep-konsep tradisional, para ilmuwan biasanya menafsirkan keamanan - yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan - sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal,

"suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) .., dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang."

Dengan semangat yang sama, kolom keamanan nasional dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* mendefinisikan keamanan sebagai "kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar".

Tiga ciri penting dari pengertian tradisional itu adalah: *pertama*, identifikasi "nasional" sebagai "negara"; *kedua*, ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah negara; dan, *ketiga*, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Tak heran jika Arnold Wolfers sampai pada kesimpulan, bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.

Padahal, konstruksi nasionalitas dan nasionalisme tidak selamanya dapat diwujudkan secara utuh dalam konstruksi kenegaraan. Di samping itu, ancaman militer mungkin juga bukan merupakan satu-satunya jenis ancaman yang dihadapi oleh negara maupun warga negaranya. Barangkali definisi tradisional seperti yang puluhan tahun dikenal di Barat itu hanya dapat dimengerti terutama dengan mengingat sejarah pembentukan negara-negara Barat, yang berangkat dari konsepsi Westphalian tentang "negara-bangsa" (*nation-state*). Hanya sebagian kecil dari mereka yang masih menghadapi persoalan fundamental mengenai formasi dan institusi pengorganisasian negara. Bahkan dalam kasus seperti Quebec di Kanada, upaya untuk meneguhkan identitas kenegaraan dilakukan dengan cara non-kekerasan (*non-violent*). Konstitusi Soviet, dan kemudian Rusia, mengakui hak pemisahan diri secara damai.

Sebaliknya, tidak seperti negara-negara Barat yang lebih maju, negara-negara berkembang menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks. Peninggalan kolonial (*colonial legacy*) menyebabkan sebagian dari mereka terlebih dahulu berhasil membentuk negara sebelum berhasil membangun bangsa. Selama puluhan tahun, bangsa tetap tidak lebih dari sekedar komunitas yang dibayangkan (*imagined community*); dan "kebangsaan" tetap merupakan proyek besar yang entah kapan akan berakhir. Sebab itu, dalam banyak kasus, negara-negara berkembang menghadapi sekaligus tugas ganda bina-bangsa (*nation-building*) dan bina-negara (*state-building*), selain menghadapi ancaman militer luar terhadap wilayahnya.

Tidak mudah oleh karenanya mengidentifikasi landasan-landasan yang dapat dianggap sebagai bagian dari keamanan nasional. Barry Buzan mencoba menawarkan tiga landasan keamanan nasional: landasan ideasional, landasan institusional, dan landasan fisik. Apa yang oleh Buzan dianggap sebagai landasan fisik meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorialnya; landasan institusional meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dari eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan; landasan ideasional dapat mencakup berbagai hal termasuk gagasan tentang "wawasan kebangsaan".

Dalam konteks seperti itu, walaupun keamanan nasional akan diidentifikasi sebagai "keamanan negara" - dengan asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi gugatan atas legitimasinya - maka ia perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen: kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga negara (termasuk pemerintahan) yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

### ***Kompleksitas ancaman: perspektif, lingkup, dan sifat***

Ancaman militer hanya merupakan sebagian dari dimensi ancaman. Belakangan muncul perspektif baru: *human security*. Berbeda dari perspektif sebelumnya yang cenderung melihat negara sebagai unsur yang paling penting, "*human security*" yang melihat pentingnya keamanan manusia. Dalam perspektif ini kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang dipandang penting. Mereka dapat menghadapi ancaman dari

berbagai sumber, bahkan termasuk dari aparat represif negara, epidemi penyakit, kejahatan yang meluas, sampai dengan bencana alam maupun kecelakaan.

Diskursus kontemporer yang memberikan definisi keamanan secara fleksibel dan longgar, dengan memasukkan unsur dan perspektif yang tidak terdapat dalam diskursus tradisional. Bagi Caroline Thomas dan Jessica Mathews, misalnya, keamanan bukan hanya berkaitan dengan *nexus military-external* tetapi juga menyangkut dimensi-dimensi lain. Keamanan, menurut Thomas dan Mathews, bukan hanya terbatas pada dimensi militer, seperti sering diasumsikan dalam diskusi tentang konsep keamanan, tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara.... (termasuk di dalamnya) upaya memantapkan keamanan internal melalui bina-bangsa, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, uang, dan perdagangan, maupun melalui pengembangan senjata nuklir.

Thomas dan Mathews mungkin mulai mengakui keberadaan ancaman non militer, namun mereka berdua tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi yang menganggap negara sebagai entitas yang paling penting. Kontribusi mereka berdua terutama terletak pada ruang lingkup keamanan yang tidak lagi terbatas pada dimensi militer. Istilah-istilah yang kemudian muncul misalnya keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan energi (*energy security*), dan keamanan ekonomi (*economic security*) menunjukkan bahwa suatu entitas sosial dan/atau politik dapat menghadapi ancaman di berbagai bidang kehidupannya.

Tentu, ancaman itu dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Belakangan muncul berbagai terminologi; misalnya ancaman transnasional (lintas nasional) sebagai ancaman yang berasal dari luar negara dan bergema di dalam suatu negara. Pada prinsipnya, ancaman ini berasal dari luar tapal batas tetapi dapat menimbulkan masalah-masalah serius di dalam wilayah nasional suatu negara. Mereka dapat mengancam komponen keamanan seperti yang diidentifikasi sebelumnya landasan fisik, landasan ideasional, dan landasan institusional.

Revolusi Iran (1979), misalnya, membawa serta gagasan fundamentalisme dan rezim teokratik yang dapat mengancam beberapa negara konservatif di Timur Tengah. Kekerasan etnik Rwanda bergema di Burundi sehingga mengancam bukan hanya orang-orang Hutu tetapi juga pemerintahan Burundi. Revolusi teknologi informasi menghapus jarak fisik, sehingga kejadian di suatu tempat membawa *demonstration effect* yang mempengaruhi sikap politik masyarakat tertentu dan oleh karenanya mengundang respons negara dimana masyarakat itu berada. Penyelundupan senjata gelap dapat memperkuat gerakan separatis yang mengancam suatu negara maupun meningkatkan kriminalitas yang mengancam ketenteraman masyarakat.

Mempertimbangkan semua itu akan terlihat bahwa individu serta suatu entitas sosial (masyarakat maupun politik negara) mungkin harus menghadapi spektrum ancaman yang luas, mulai dari ancaman yang bersifat non-fisik sampai yang bersifat fisik, yang pada prinsipnya merupakan tindak kekerasan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan senjata. Sebab itu, kontekstualisasi menjadi penting. Selain itu,

mungkin saja hakikat suatu ancaman lebih berkaitan dengan ancaman terhadap negara tetapi tidak merupakan suatu ancaman yang langsung terhadap warganegara. Sebaliknya, mungkin pula suatu ancaman pada hakikatnya merupakan ancaman pada kehidupan warganegara tetapi tidak harus merupakan ancaman terhadap negara.

Titik temu antara diskursus kontemporer dan tradisional itu adalah *state adequatness*. Pemerintah, sebagai perwakilan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan negara, memiliki keharusan untuk memenuhi elemen “kenegaraan yang memadai” (*adequate stateness*), terutama bagaimana menciptakan perimbangan antara kemampuan menggunakan kekerasan (*coercive capacity*), kekuatan infrastrukural (*infrastructural power*), dan legitimasi tanpa-syarat (*unconditional legitimacy*).

### ***Relevansi, kontekstualisasi, dan instrumen keamanan nasional***

Sumber ancaman (*source of threat*) terhadap apa yang selama ini dikenal sebagai “keamanan nasional” menjadi semakin luas, bukan hanya meliputi ancaman dari dalam (*internal threat*) dan/atau luar (*external threat*) tetapi juga ancaman *azymutal* yang bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman luar atau dalam. Seirama dengan itu, watak ancaman (*nature of threat*) juga berubah menjadi multidimensional. Ancaman menjadi semakin majemuk, dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer, Ideologi, politik, ekonomi dan kultural merupakan dimensi yang tetap relevan diperbincangkan.

Seperti halnya ancaman militer, ancaman ideologi dan atau politik dapat muncul dalam berbagai bentuk Suatu negara mungkin menghadapi ancaman politik dalam bentuk tekanan tertentu untuk mengubah tujuan-bentuk atau struktur institusi-institusi politiknya. Dalam bentuk yang paling ekstrim, ancaman politik ini terutama terjadi jika terdapat perbedaan organizing principle antar negara yang antagonistik. Apa yang dilakukan oleh Libya dan Suriah terhadap beberapa pemerintahan moderat di Timur Tengah (Libanon, Yordan) dan Amerika terhadap rejim-rejim radikal di Amerika Latin dan Karibia (Kuba, Chille, Guatemala, Haiti). Dalam bentuk yang lebih lunak, persyaratan politik yang menyertai segenap bantuan bilateral dan multilateral, mungkin dapat dikategorikan sebagai ancaman politik.

Ancaman luar yang tidak kalah penting adalah ancaman ekonomi. Namun berlainan dengan ancaman politik dan militer dari luar, ancaman luar ekonomi ini agak sukar didefinisikan dengan jelas. Sekalipun demikian, sukar untuk mengatakan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional ini mempunyai implikasi langsung dengan kelangsungan hidup negara. Selain itu, ancaman ekonomi luar bersifat *ambiguous*, serta tidak memenuhi kriteria *cross-boundry*, dan pada saat sama juga tidak memenuhi kriteria penggunaan kekerasan.

Lebih lagi, beberapa gejala kontemporer lebih menyerupai dinamika ekonomi normal daripada benar-benar merupakan ancaman dalam pengertian yang tradisional, baik untuk menguasai wilayah maupun untuk mengubah institusi-institusi negara. Tidak mungkin bisa di jawab dengan memuaskan apakah krisis ekonomi merupakan konspirasi

untuk menghancurkan negara Indonesia, atau semata-mata merupakan konsekuensi yang tidak dapat dielakkan dari dinamika ekonomi kontemporer dan penataan ekonomi Indonesia yang rapuh. Ancaman ekonomi mungkin baru bisa mempunyai implikasi militer, misalnya jika kerugian material itu menyebabkan menyusutnya anggaran atau menutup pasokan logistik yang diperlukan untuk pengembangan atau operasi militer.

Di tengah keharusan untuk mempersiapkan diri terhadap keamanan internal, ancaman militer dari luar merupakan sesuatu yang harus selalu diperhitungkan, sekalipun pada saat yang sama harus diakui pula bahwa untuk beberapa tahun yang dapat diperhitungkan ke depan sukar dibayangkan terjadinya perang dalam pengertian tradisional. Menduduki wilayah asing (*occupation*) menjadi sesuatu yang secara moral memperoleh gugatan semakin tajam dan secara ekonomis semakin mahal. Konflik bersenjata, jika harus terjadi, kemungkinan besar akan bersifat terbatas, berlangsung dalam waktu singkat, dan menggunakan teknologi tinggi.

Amerika Serikat diperkirakan tetap memainkan peranan penting di kawasan Asia Pasifik, baik karena potensi ketidakstabilan di Semenanjung Korea, hubungan tradisionalnya dengan Jepang dan Korea Selatan, kekhawatirannya terhadap tampilnya Cina sebagai kekuatan hegemon regional, maupun karena kepentingan ekonominya di kawasan ini. Ancaman militer dari luar terhadap Indonesia kelihatannya akan bersifat ancaman tidak langsung yang terjadi karena ketidakstabilan regional. Termasuk dalam kategori ini adalah, antara lain, perlombaan senjata yang dapat terjadi karena ketidakadilan di Semenanjung Korea dan Asia Timur, prospek penyelesaian masalah Taiwan, dan kemungkinan aksiden perbatasan dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia.

Sekedar sebagai contoh, tabel berikut merupakan upaya awal untuk mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan nasional.

	Peace, prosperity and welfare	Public order	Military conflict	
			Internal	External
Teritorial integrity			Armed separation	Agresion, invasion, occupation
Effective functioning of state's institutions		Dissent, riot, social upheaval, wide spread crime	Armed rebellion, military coup	Border disputes, piracy
Citizen an community	Epidemic, disasters and accident social gap, poverty, etc	Communal and/or class conflict		
Instrumens of responses	Effective and responsible governance	Law	Military counterenaurgency and counter cou, preventive diplomacy and detterence an defence	

Apa yang selama ini dikenal sebagai "keamanan dalam negeri" dapat menjangkau spektrum yang luas, mulai dari kemiskinan, epidemi dan bencana alam, kerusuhan sosial, pertikaian antar golongan, kejahatan, pemberontakan bersenjata sampai dengan gerakan separatis bersenjata. Dalam tabel di atas juga terlihat bahwa gangguan-gangguan yang

timbul karena kesenjangan sosial dapat merupakan ancaman serius bagi keamanan manusia, tanpa harus menjadi ancaman bagi bekerjanya institusi pemerintahan negara dan tidak berhubungan sama sekali dengan masalah keutuhan wilayah. Sementara itu, pertikaian antar golongan dapat menjadi ancaman serius bagi bekerjanya fungsi pemerintahan negara, meski tidak merupakan ancaman terhadap keutuhan wilayah. Gerakan separatis, berbeda dari pemberontakan bersenjata, merupakan ancaman yang secara langsung berkaitan dengan keutuhan wilayah dan bekerjanya fungsi pemerintahan.

### ***Redefinisi Kebijakan, Doktrin, Strategi***

Kemampuan untuk menghadapi semua itu bukan hanya bertolak dari kemampuan militer, tetapi juga kemampuan *element of national power* yang lain, termasuk kapasitas pemerintahan untuk menghadapinya. Segenap aparat pemerintahan (kabinet) bertanggungjawab untuk keamanan; sedangkan militer bertanggungjawab untuk merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasi dan taktik pertahanan. Tak diragukan ancaman tertentu harus dihadapi dengan instrumen tertentu yang sesuai, efektif, efisien dan tidak menimbulkan dislokasi sosial, ekonomi, politik, ideologi.

Pertimbangan historis, geografis, ideologis dan perkembangan politik kontemporer harus dimasukkan dalam kalkulasi itu. Gravitas hubungan antarnegara pada dinamika ekonomi tidak sepenuhnya menghapus relevansi konteks politik geostrategi. Bagi sebuah negara kepulauan, termasuk Indonesia, melindungi keamanan nasional adalah usaha besar untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan maritim berikut sumberdaya yang berada di dalamnya. Keamanan jalur pelayaran (*sea line of communication*), kedaulatan atas kawasan ekonomi eksklusif, dan kedaulatan atas sumberdaya maritim menjadi sama pentingnya dengan *resources* yang berada di daratan.

Pada tingkat strategi, bagaimana mempertahankan dari ancaman, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana merumuskan ancaman secara lebih realistis. Untuk waktu yang dapat diperhitungkan ke depan, keamanan terhadap ancaman internal masih akan mendominasi pemikiran strategis di Indonesia. Pluralisme sosial, ketimpangan ekonomi, disparitas regional menjadikan upaya bina-bangsa dan bina-negara menjadi soal serius. Indonesia adalah suatu entitas politik (negara) yang dibangun di atas fondasi pluralitas. Persatuan Indonesia seperti diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928, selama ini lebih direkat oleh *common history* anti-kolonialisme. Negara Proklamasi 17 Agustus mempunyai tanggungjawab untuk bina-bangsa.

Peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di berbagai daerah menunjukkan betapa negara tidak dapat menunaikan tugasnya untuk memperkuat *imagined community* kelIndonesiaan. *Common history* menghadapi kolonialisme kelihatannya perlu diwujudkan dalam wujud yang lebih konkret, misalnya *common platform* dan komitmen untuk menegakkan keadilan sosial, dan dengan menggunakan instrumen yang lebih *appropriate* seperti ketentuan hukum yang demokratik. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang seharusnya ditafsirkan sebagai komitmen untuk menghormati keragaman, bukan untuk menciptakan keseragaman.

Masalah pokok, seperti dirumuskan sebagai pertanyaan ketiga, adalah apa cara yang paling efektif dan efisien untuk menghadapi sumber dan watak ancaman-ancaman tertentu. Ancaman internal harus diketahui dengan pasti alasan timbulnya. Gagasan-gagasan, termasuk komunisme dan fundamentalisme religius, tidak pernah secara langsung mempengaruhi tindakan (kekerasan) politik. Pencegahan terhadap kemungkinan menggelegaknya kembali desakan-desakan seperti itu hanya dapat dilakukan dengan upaya untuk mengatasi deprivasi ekonomi, politik, dan kultural.

Sejauh menyangkut ancaman militer dari luar, tidak diragukan bahwa peningkatan kemampuan militer (modernisasi dan profesionalisasi) merupakan salah satu pilihan. Namun, selain karena pertimbangan ekonomi, peningkatan kekuatan militer selalu mengundang kecurigaan pihak lain, terutama jika hal itu dilakukan dengan lebih banyak memberikan prioritas pada modernisasi senjata-senjata ofensif. Dalam suasana anarki dan ketidakpastian, upaya unilateral bisa menimbulkan dilema keamanan (*security dilemma*) terutama jika upaya unilateral itu berupa penggelaran jenis senjata-senjata ofensif baru. Pengembangan kekuatan militer yang mengarah pada *non-provocative defense* merupakan salah satu pilihan strategis.

Selain itu, di tengah gelombang interdependensi dalam kehidupan antarbangsa, suatu negara tidak bisa mengamankan dirinya dengan mengancam orang lain. Upaya untuk membangun keamanan, oleh karenanya, bergeser dari konsep "*security against*" menjadi "*security with*". Apa yang selama ini dikenal sebagai *cooperative security*, *confidence building measures*, dan *preventive diplomacy* yang dilakukan secara bilateral, regional, global, maupun multilateral adalah sebagian dari berbagai upaya menjawab persoalan ini.

### ***Pembangunan Institusional***

Melihat kompleksitas seperti itu, penataan kembali kebijakan dan aturan perundangan yang berkaitan dengan keamanan nasional menjadi penting. Kebijakan itu harus berupa dokumen, dengan upaya pengkajian ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan, yang dengan jelas mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan nasional dan bagaimana ancaman itu harus dihadapi. Di dalamnya perlu tertuang dengan jelas perkiraan tentang apa yang dimaksud dengan ancaman terhadap "keamanan nasional", "keamanan dalam negeri" dan "ketertiban umum" dan pada saat yang sama juga mengenai sumberdaya dan strategi yang akan digunakan untuk menghadapinya. Sebagai contoh adalah penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman bersenjata dan penegakan hukum untuk menghadapi gangguan terhadap ketenteraman umum.

Persoalan kedua yang tidak kalah pentingnya adalah delegasi kewenangan pada instansi-institusi tertentu yang akan bertindak sebagai pelaku utama untuk melindungi keamanan nasional, baik ketika keamanan itu ditempatkan dalam kerangka keamanan negara maupun ketertiban umum. Polisi, misalnya, bertindak selaku pelaksana utama kebijakan di bidang ketenteraman umum dengan menggunakan penegakan hukum sebagai strategi pokok. Tentara berperan sebagai alat utama negara untuk menghadapi

ancaman bersenjata. Sebagai instrumen negara, baik tentara maupun polisi berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang disusun oleh negara dengan kewenangan menyusun strategi operasi.

Perlu diakui bahwa ancaman-ancaman tertentu bisa terjadi secara tiba-tiba. Kapasitas instansi tertentu untuk menghadapi ancaman mungkin juga tidak memadai baik karena ketidaktepatan perencanaan, eskalasi ancaman, maupun karena keterbatasan sebaran kapasitas tersebut. Karena itu perlu jembatan yang membuka kerjasama antar instansi-institusi, disamping diperlukan juga strategi dan/atau institusi yang mampu menjawab persoalan-persoalan mendesak dengan tepat dan cepat.

## **Penutup**

Demokrasi adalah suatu sistem yang bertumpu pada pembagian kekuasaan (*sharing of power*) dan/atau pembagian tanggungjawab (*sharing of responsibility*). Persoalan siapa yang harus bertanggungjawab untuk menjawab ancaman keamanan tertentu menjadi rumit dan politikal: rumit, karena perkembangan konsep dan ketidapastian setelah berakhirnya Perang Dingin; dan politikal: karena landasan konstitusional, sejarah, maupun realita politik bisa menjadi kekuatan inersia untuk membangun pola pembagian kerja baru. Terlebih lagi, beberapa ketentuan perundangan yang ada tidak operasional, tidak mengacu pada pengertian yang sama, misalnya tentang operasi militer selain perang, atau yang disusun pada konteks politik yang sama sekali berbeda dengan semangat reformasi. Dalam beberapa hal ini misalnya intelijen, bahkan belum ada ketentuan perundangan yang cukup demokratik.

Ketentuan mengenai perbantuan militer (perkuatan Polri) hanya diatur dalam peraturan pemerintah - sesuatu yang sah menurut UU Kepolisian Negara tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam TAP MPR. Lebih sulit lagi, tugas TNI, menurut UUD 1945 (pasal 30 ayat 3) adalah mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TAP MPR VII (pasal 2 ayat 2) merujuk pada "menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara". TAP MPR tidak banyak menjelaskan, bahkan membuat komplikasi dengan memasukkan "segenap bangsa dan seluruh tumpah darah" dan spektrum ancaman yang *all inclusive*, seperti terlihat dari "ancaman dan gangguan". UU No. 3 menambah soal menjadi semakin rumit dengan masuknya "kehormatan - keselamatan bangsa" (pasal 10).

Tidak mengherankan jika upaya untuk menjamin keamanan nasional di masa-masa yang akan datang, memerlukan penyusunan dan/atau rumusan ulang ketentuan perundangan mengenai, antara lain, keamanan nasional, pertahanan negara, TNI, kepolisian, Polri, intelijen, rahasia negara dan kebebasan informasi, ketentuan darurat, perbantuan tentara, belanegara, sumberdaya alam, sumberdaya pertahanan, penanggulangan terorisme, pencucian uang, penyelundupan lintas batas, dan beberapa yang lain. Tentu, selain diperlukan kerangka kebijakan dan aturan-aturan pelaksana undang-undang. Tidak dapat dihindari, seluruh ketentuan perundangan itu perlu sekaligus

memenuhi keharusan untuk mampu menciptakan mekanisme pelaksanaan yang efektif tanpa mengurangi kadar demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.